

BAB III

TINJAUAN IMPLIKASI PERIODE MASA TUNGGU PEREMPUAN (DALAM KONTEKS *IDDAH*) DAN MASA TUNGGU BAGI LAKI-LAKI (DALAM KONTEKS *SYIBHUL IDDAH*)

A. Tinjauan Implikasi dalam Periode Masa Tunggu Pasca Perceraian Bagi Perempuan (Dalam Konteks *Iddah*)

1. Tinjauan Implikasi Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Masa *iddah* merupakan periode masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Terhadap perempuan yang bercerai memiliki beberapa hak selama masa *iddah*. Hak-hak perempuan selama *iddah* dalam konteks perceraian mencakup nafkah *iddah*, *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal).¹

Dalam masa *iddah* seharusnya menjadi periode di mana hak-hak perempuan terlindungi. Namun, banyak juga perempuan yang tidak mengetahui hak-hak mereka pasca perceraian, termasuk hak selama masa *iddah*. Lebih lanjut, masa *iddah* seringkali menjadi periode di mana kerentanan ekonomi dan sosial perempuan justru meningkat.²

Hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia mengatur bahwa mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya selama periode *iddah*.³ Namun, seringkali kewajiban ini tidak dipenuhi dengan

¹Laili Hidayatul Maghfiroh dan Nur Faizah, "Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (31 Agustus 2024): hal. 88, <https://doi.org/10.33754/masadir.v4i01.1275>.

²Maghfiroh dan Faizah, "Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam."

³Nazwa Fajria Poluan, Barzah Latupono, dan Sabri Fataruba, "Pemenuhan Hak Hak Mantan Istri Akibat Putusnya Perkawinan," *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (22 Juli 2023): hal. 71, <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10832>.

berbagai alasan, mulai dari kesulitan ekonomi, kurangnya kesadaran hukum hingga itikad tidak baik. Jika mantan suami enggan membayar, perempuan dapat menempuh jalur hukum. Namun, seringkali proses tersebut memerlukan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selama proses tersebut, kebutuhan sehari-hari perempuan mungkin juga menjadi terabaikan.⁴

Guna mengatasi problematika ini, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, menyediakan akses yang lebih mudah bagi perempuan untuk mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dalam memperjuangkan hak-hak mereka pasca perceraian. Kedua, mendorong program-program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, terutama bagi mereka yang baru bercerai, agar mereka memiliki kemandirian finansial. Ketiga, mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian.⁵

Menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian dalam masa *iddah* merupakan salah satu langkah penting untuk kelompok yang rentan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai problematika ini dan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan hak-hak perempuan pasca perceraian selama masa *iddah* dapat lebih terjamin dan keadilan dapat ditegakkan.⁶

⁴Poluan, Latupono, dan Fataruba, “Pemenuhan Hak Hak Mantan Istri Akibat Putusnya Perkawinan.”

⁵Rufia Wahyuning Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar,” *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (5 November 2020): hal. 103, <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7491>.

⁶Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar.”

2. Implikasi Terbatasnya Aktifitas dalam Pelaksanaan Tugas/Karir

Selama pelaksanaan masa *iddah* dapat membawa konsekuensi terhadap aktivitas sehari-hari bagi perempuan yang menjalankan *iddah*. Termasuk dalam pelaksanaan tugas atau karir. Keterbatasan aktivitas selama masa *iddah* dapat menimbulkan beberapa tantangan dalam karir atau pelaksanaan tugas.⁷

Perempuan yang menjalani masa *iddah* dianjurkan untuk lebih banyak berdiam diri di rumah dan menghindari keluar rumah kecuali untuk keperluan mendesak. Hal ini tentu dapat menghambat aktivitas pelaksanaan tugas yang memerlukan mobilitas tinggi, seperti perjalanan dinas atau menghadiri acara-acara penting.⁸

Interaksi sosial juga dibatasi selama masa *iddah*, terutama dengan laki-laki yang bukan *mahram*. Hal ini juga dapat menyulitkan pekerjaan yang membutuhkan banyak interaksi dengan rekan kerja atau pihak eksternal, seperti negosiasi, presentasi, atau membangun jaringan profesional.⁹

Bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, dalam situasi tertentu pelaksanaan masa *iddah* dapat berpengaruh terhadap pendapatan secara finansial. Terutama jika harus mengurangi jam kerja atau mengambil cuti, sementara kebutuhan ekonomi tetap berjalan.¹⁰

⁷Alfina Wildatul Fitriyah dan Mabrurotul Mahallifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Dan Ihdad Wanita Karier: (Studi Kasus Di Kecamatan Jambesari)," *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (15 Oktober 2021): hal. 35, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i4.666>.

⁸Fitriyah dan Mahallifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Dan Ihdad Wanita Karier."

⁹Edi Susilo, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (4 Desember 2016): hal. 279, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.275-297>.

¹⁰Susilo, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir."

Meskipun terdapat batasan-batasan, penting untuk mencari solusi yang bijak dan sesuai dengan prinsip ajaran Islam serta kebutuhan profesional. Komunikasi yang efektif dengan atasan dapat ditempuh, sehingga diperoleh kesepahaman bersama atas situasi yang dihadapi guna mencari solusi bersama. Dalam hal ini, seperti penyesuaian tugas yang dapat dilakukan dari rumah atau penundaan sementara tugas yang memerlukan mobilitas tinggi.¹¹

Dalam banyak pekerjaan, teknologi memungkinkan untuk tetap produktif dari jarak jauh. Memanfaatkan perangkat komunikasi dan pelaksanaan tugas secara daring (*online*) dapat dimungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan.¹² Dukungan dari rekan kerja dan kebijakan dari pimpinan yang memahami kondisi karyawan yang sedang menjalani masa *iddah* sangatlah penting. Dalam hal ini, pimpinan di instansi tempat bekerja dapat mempertimbangkan kebijakan cuti khusus atau fleksibilitas kerja bagi karyawan yang menjalani masa *iddah*.¹³

Penting untuk diingat bahwa tujuan utama masa *iddah* adalah untuk kemaslahatan perempuan itu sendiri. Mencari solusi yang memungkinkan tetap menjalankan tugas atau karir dengan sebaik mungkin sambil tetap menghormati ketentuan agama adalah kunci dalam menghadapi problematika ini. Dengan pemahaman yang baik mengenai ketentuan agama dan komunikasi yang efektif, diharapkan problematika terbatasnya aktivitas selama masa *iddah* dalam pelaksanaan tugas/karir dapat diminimalkan. Sehingga, perempuan tetap dapat menjalankan kewajibannya tanpa harus mengorbankan potensi karirnya secara signifikan.

¹¹Muhammad Zainuddin Sunarto, "Fenomena Wanita Karir Ketika Perceraian," *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (28 Desember 2021): hal. 132, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3531>.

¹²Sunarto, "Fenomena Wanita Karir Ketika Perceraian."

¹³M. Shinwanuddin, "Praktik Iddah Bagi Wanita Karir," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 2, no. 1 (30 November 2022): 112.

3. Implikasi Pemulihan Kondisi Psikologis

Masa *iddah* sebagai masa tunggu bagi perempuan muslimah setelah melalui proses perceraian atau ditinggal wafat suaminya, bukan hanya persoalan hukum agama semata. Tetapi juga membawa implikasi psikologis yang signifikan. Proses pemulihan emosional selama periode ini bisa menjadi tantangan tersendiri.¹⁴

Ada beberapa problematika umum yang dihadapi perempuan selama masa *iddah* terkait pemulihan kondisi psikologis.¹⁵ Hal tersebut sebagaimana penjelasan berikut ini.

Perempuan yang bercerai dapat merasakan kesepian mendalam akibat hilangnya kebersamaan dengan suami.¹⁶ Rutinitas harian yang dulunya melibatkan pasangan kini terasa hampa. Kehilangan ini bisa memicu perasaan sedih atau bahkan rasa bersalah. Begitu pula kehilangan suami akibat kematian dapat menjadi pengalaman traumatis. Dalam situasi ini sangat mungkin muncul perasaan duka dan kehilangan yang mendalam. Kesepian tanpa kehadiran orang terkasih tentu sangat menyakitkan. Proses perceraian yang penuh konflik atau kehilangan suami secara tiba-tiba dan tragis dapat meninggalkan trauma psikologis yang mendalam.¹⁷

Bagi perempuan yang bercerai maupun ditinggal mati suami juga seringkali diwarnai perasaan mengenai ketidakpastian mengenai masa depan. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana menghidupi diri sendiri dan anak-anak (jika ada),

¹⁴M. Faiz Nashrullah, Abdul Rohim Al Wafi, dan Zulham Wahyudani, “Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid Dalam Syariat Iddah Dan Ihdad,” *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (28 Februari 2024): hal. 107, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.918>.

¹⁵Nashrullah, Wafi, dan Wahyudani, “Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid Dalam Syariat Iddah Dan Ihdad.”

¹⁶Nashrullah, Wafi, dan Wahyudani.

¹⁷Nashrullah, Wafi, dan Wahyudani.

bagaimana status sosial di masyarakat, dan apakah akan ada pendamping hidup lagi, dapat menimbulkan kecemasan yang signifikan.¹⁸

Dengan demikian, setelah perceraian atau kematian suami, seorang perempuan perlu menyesuaikan diri dengan peran dan identitas baru. Peran sebagai istri yang melekat selama pernikahan kini hilang, dan ia perlu membangun kembali identitasnya sebagai individu yang mandiri. Proses ini bisa menimbulkan kebingungan dan kesulitan.

Perempuan yang sebelumnya bergantung pada suami mungkin harus menghadapi tanggung jawab baru, seperti mengelola keuangan, mengurus rumah tangga secara mandiri, atau mengambil keputusan penting sendirian. Beban tanggung jawab ini dapat menimbulkan stres dan tekanan psikologis.

Pemulihan kondisi psikologis selama masa *iddah* sangat mungkin terjadi dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Beberapa upaya yang tepat tentunya dapat dilakukan. Kehadiran dan dukungan emosional dari orang-orang terdekat sangat penting. Peran seperti keluarga dan teman dalam memberikan semangat dan bantuan secara praktis dapat meringankan beban psikologis perempuan yang menjalani masa *iddah*.¹⁹

Melakukan aktivitas yang disukai, seperti membaca, beribadah, atau menekuni hobi, juga dapat membantu mengalihkan pikiran dari kesedihan. Selain itu, juga dapat memperbaiki suasana hati dan membangun kembali semangat hidup.

¹⁸Nashrullah, Wafi, dan Wahyudani, hal. 108.

¹⁹Uswatun Hasanah dan Abdul Aziz Harahap, "Tinjauan Aksiologi Terhadap Pensyariatan Iddah Perspektif Psikologi Hukum Keluarga," *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 2 (24 Desember 2024): hal. 188, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.13051>.

Jika beban psikologis terasa terlalu berat, maka mencari bantuan profesional dari psikolog atau konselor akan sangat membantu. Berkonsultasi dengan psikolog atau konselor dapat memberikan dukungan dan membantu mengelola emosi agar lebih baik. Bagi seorang muslimah, mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ibadah, doa, dan membaca al-Qur'an juga dapat memberikan ketenangan dan kekuatan batin.²⁰

Dapat dipahami bahwa melalui pemahaman dan upaya yang tepat, perempuan yang menjalani masa *iddah* dapat bangkit kembali dengan kondisi psikologis yang lebih kuat. Dukungan penuh dari lingkungan sekitar juga sangat dibutuhkan agar perempuan yang menjalani masa *iddah* dapat melewati masa sulit ini dan kembali membangun kehidupan yang lebih baik.

4. Implikasi Pengendalian Stigma Sosial bagi Perempuan yang Bercerai

Perceraian dalam masyarakat tidak hanya berdampak hukum tetapi juga sosial. Perempuan yang bercerai seringkali menghadapi berbagai bentuk stigma sosial di masyarakat. Masyarakat seringkali memiliki pandangan negatif terhadap perceraian. Lebih lanjut, perempuan yang bercerai dapat dianggap gagal atau bermasalah. Stigma perempuan yang bercerai dipandang tidak mampu mempertahankan rumah tangga, meskipun perceraian bisa terjadi karena faktor-faktor di luar kesalahan mereka.²¹

²⁰Hasanah dan Harahap, "Tinjauan Aksiologi Terhadap Pensyariatan Iddah Perspektif Psikologi Hukum Keluarga."

²¹Agi Suryana, Siti Arieta, dan Sri Wahyuni, "Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Berstatus Cerai Hidup Di Kota Tanjungpinang," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (29 Januari 2023): hal. 60, <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i3.121>.

Budaya patriarki memperkuat persepsi negatif terhadap perempuan yang bercerai, seolah-olah mereka adalah pihak yang bersalah. Tekanan sosial ini dapat sangat kuat, terutama dalam komunitas yang menjunjung tinggi pernikahan dan keluarga tradisional.²²

Perempuan yang menjalani masa *iddah* dari perceraian dapat memiliki dampak secara sosial. Masa *iddah* yang disertai dengan batasan-batasan tertentu dalam berinteraksi sosial, dapat menimbulkan kesan terisolasi dan dampak stigma sosial. Stigma sosial dapat membuat perempuan yang bercerai merasa malu atau takut untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas. Mereka mungkin khawatir akan dihakimi atau tidak dipahami, sehingga memilih untuk memendam perasaan dan kesulitan mereka sendiri.²³

Stigma sosial dan isolasi selama masa *iddah* dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional perempuan. Mereka mungkin mengalami stres, kecemasan, depresi, rendah diri, dan perasaan bersalah. Seringkali, stigma muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai alasan perceraian dan kesulitan yang dihadapi perempuan setelahnya. Kurangnya empati dan kecenderungan untuk menyalahkan salah satu pihak (seringkali perempuan) dapat memperburuk situasi.²⁴

²²Suryana, Arieta, dan Wahyuni, “Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Berstatus Cerai Hidup Di Kota Tanjungpinang.”

²³Assyfa Wahida Rachman, Audina Rismayanti Fadlillah, dan Nur Cholifah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan Berstatus Janda,” *Cross-Border* 6, no. 1 (5 Mei 2023): hal. 373.

²⁴Rachman, Fadlillah, Dan Cholifah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan Berstatus Janda.”

Dengan demikian, mengendalikan stigma sosial membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perceraian sebagai bagian dari kehidupan dan pentingnya memberikan dukungan kepada individu yang mengalaminya. Tokoh agama dan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang benar tentang perceraian dan menghilangkan pandangan negatif terhadap perempuan yang bercerai. Lebih lanjut upaya pemberdayaan perempuan secara ekonomi, sosial, dan psikologis dapat membantu mereka memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi stigma sosial.

Mengendalikan stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai hingga menjalani masa *iddah* memiliki tantangan yang signifikan. Dibutuhkan kesadaran, pemahaman, dan tindakan kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih suportif, inklusif, dan bebas dari prasangka bagi perempuan yang sedang menjalani masa sulit ini. Dengan menghilangkan stigma, kita dapat membantu mereka melewati masa *iddah* dengan lebih tenang dan membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih baik.²⁵

B. Tinjauan Implikasi dalam Periode Masa Tunggu Pasca Perceraian Bagi Laki-laki (Dalam Konteks *Syibhul Iddah*)

1. Implikasi Poligami Terselubung

Dalam talak *raj'i* (talak yang masih bisa dirujuk), seorang suami memiliki hak untuk kembali kepada mantan istrinya tanpa perlu akad nikah baru selama masa *iddah* belum berakhir. Ketika seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya

²⁵Suryana, Arieta, dan Wahyuni, "Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Berstatus Cerai Hidup Di Kota Tanjungpinang."

menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* mantan istrinya, padahal ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk, tindakan ini berpotensi besar menjadi praktik poligami terselubung.²⁶

Pernikahan laki-laki dengan perempuan lain selama masa *iddah* mantan istrinya, sementara ia masih memiliki hak rujuk, dapat mengarah pada situasi yang secara *de facto* ia memiliki dua istri dalam waktu yang bersamaan. Meskipun secara hukum ia baru menikahi istri baru setelah perceraian dengan istri sebelumnya, namun karena masa *iddah* belum selesai dan hak rujuk masih ada, ikatan pernikahan dengan istri sebelumnya tersebut belum sepenuhnya putus. Selama masa *iddah* dengan talak *raj'i*, ikatan pernikahan dengan mantan istri masih dianggap ada meskipun tidak aktif. Suami masih memiliki hak untuk mengembalikan pernikahan tersebut tanpa perlu akad baru.²⁷

Tindakan menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* istri sebelumnya, menunjukkan bahwa pihak laki-laki sebagai mantan suami secara aktif membangun hubungan pernikahan baru. Seolah-olah ikatan laki-laki tersebut dengan istri sebelumnya sudah benar-benar berakhir. Pernikahan baru ini dapat mengabaikan potensi rujuk dengan mantan istri, yang seharusnya menjadi prioritas selama masa *iddah*. Situasi seperti ini berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan bagi kedua perempuan tersebut. Mantan istri berada dalam ketidakpastian status,

²⁶Asiyah dkk., “Syibhul ‘Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2023): hal. 33, <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.491>.

²⁷Asiyah dkk., “Syibhul ‘Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.”

sementara istri baru mungkin tidak menyadari potensi kerumitan hukum dan etika yang ada.²⁸

Pernikahan seorang mantan suami dengan perempuan lain dalam masa *iddah* mantan istrinya, saat ia masih memiliki hak rujuk, sangat berpotensi menjadi indikasi praktik poligami terselubung karena membuka peluang untuk memiliki dua istri secara bersamaan di masa depan. Tindakan ini bisa dianggap sebagai upaya untuk mengakali atau menyalahgunakan ketentuan hukum terkait perceraian dan rujuk demi mendapatkan keuntungan memiliki lebih dari satu istri secara tidak sah.²⁹

Poligami terselubung yang dilakukan oleh laki-laki dalam masa *iddah* merupakan tindakan yang problematik dan melanggar prinsip-prinsip hukum, etika, sosial dan keagamaan. Hal tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat. Pemahaman yang mendalam tentang hukum dan etika perkawinan, penegakan hukum yang tegas, serta peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya praktik tersebut.

2. Implikasi Memiliki Dua Istri Memiliki Ikatan Darah

Dalam agama Islam, terdapat beberapa aturan yang melarang seorang laki-laki menikahi perempuan yang memiliki hubungan *mahram* dengan mantan istrinya, seperti saudara perempuan atau ibu dari mantan istrinya. Seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya dilarang untuk menikahi perempuan lain yang

²⁸Asiyah dkk.

²⁹Nabilah Falah, "Men Challenge: Syibhul 'Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (30 November 2024): hal. 163, <https://doi.org/10.51825/qanun.v2i2.26507>.

memiliki hubungan *mahram* (hubungan darah atau sesusuan yang haram untuk dinikahi) dengan mantan istrinya, hingga masa *iddah* mantan istrinya selesai.³⁰

Dalam al-Qur'an, terdapat ketentuan hukum tentang larangan menikahi perempuan yang memiliki hubungan *mahram*. Ketentuan tersebut sebagaimana dimuat dalam surah an-Nisa ayat 23 yang menjelaskan siapa saja yang tidak boleh dinikahi karena hubungan *mahram*. Oleh karena itu, larangan menikahi perempuan yang memiliki hubungan darah dengan mantan istri mengacu pada aturan ini untuk menjaga kehormatan dan menghindari hal-hal yang bisa menciptakan kerancuan dalam hubungan keluarga.³¹

Jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang memiliki hubungan darah dengan mantan istrinya selama masa *iddah*, hal tersebut dapat menyebabkan masalah dalam hubungan kekeluargaan dan bisa menciptakan fitnah (kekacauan sosial). Selain itu, menjaga kehormatan dan batasan *mahram* sangat penting dalam Islam karena hal ini melibatkan kerukunan keluarga dan menjaga agar hubungan antara saudara-saudara tidak tercampur dengan ikatan pernikahan.³²

Menikahi saudara kandung mantan istri secara langsung, terutama dalam masa *iddah*, dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati mantan istri. Hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan menyakiti perasaannya. Jika seorang pria langsung menikahi saudara kandung mantan istrinya

³⁰Firdaus Firdaus dkk., "Mahram Dan Pembatasan Pernikahan Dalam Konteks Hukum Islam: Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga," *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): hal. 134, <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.291>.

³¹Deni Afriansyah dkk., "Kedudukan Mahram dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Tradisi dan kebutuhan Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama* 3, no. 2 (22 Januari 2025): hal. 21, <https://doi.org/10.59024/jipa.v3i2.1133>.

³²Afriansyah dkk., "Kedudukan Mahram dalam Hukum Perkawinan Islam."

setelah perceraian, hal ini sangat berpotensi menimbulkan kecemburuan, sakit hati, dan konflik berkepanjangan antara mantan istri dan istri baru. Apalagi jika keduanya memiliki hubungan darah yang dekat. Situasi ini bisa menjadi sangat emosional dan merusak hubungan kekeluargaan yang mungkin masih ada.³³

Larangan menikahi saudara kandung mantan istri selama masa *iddah* bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi juga mengandung hikmah yang mendalam untuk menjaga keharmonisan sosial, melindungi perasaan pihak-pihak yang terlibat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam kehidupan berkeluarga. Setelah masa *iddah* mantan istri selesai, barulah seorang pria diperbolehkan menikahi perempuan lain, termasuk saudara kandung mantan istrinya, jika memang dikehendaki dan tidak ada larangan pernikahan lainnya dalam agama atau hukum yang berlaku.³⁴

Dapat dipahami bahwa larangan menikahi saudara kandung mantan istri selama masa *iddah* adalah langkah preventif yang sangat penting dalam hukum Islam. Hal ini sebagai sebuah mekanisme hukum Islam yang bijaksana untuk menjaga etika, mencegah potensi konflik, dan menghormati proses pemulihan setelah perceraian.

3. Implikasi Pernikahan dengan Akumulasi Lima Orang Istri

Dalam hukum Islam, seorang laki-laki diperbolehkan untuk memiliki maksimal empat orang istri dalam satu waktu. Hal ini merujuk pada ketentuan al-

³³Darlius Darlius, "Hukum Menikahi Saudara Perempuan Mantan Istri: (Studi Komparatif Pemikiran Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah)," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 2 (27 Desember 2024): hal. 27, <https://doi.org/10.59259/am.v3i2.197>.

³⁴Darlius, "Hukum Menikahi Saudara Perempuan Mantan Istri."

Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 3. Ayat ini menjadi landasan utama bagi batasan jumlah istri yang diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, seorang laki-laki dilarang untuk mengakumulasi lebih dari empat istri sekaligus.³⁵

Jika seorang laki-laki yang memiliki empat istri kemudian menceraikan salah satunya, maka ia tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan lain sebagai istri kelima hingga masa *iddah* istri yang diceraikannya tersebut selesai. Larangan menikahi perempuan lain sebelum selesainya masa *iddah* mantan istri memiliki beberapa tujuan.³⁶

Pertama, menegakkan aturan batas maksimal empat istri. Dalam hal ini, meskipun satu pernikahan telah berakhir dengan perceraian, status laki-laki yang sebelumnya memiliki empat orang istri, lalu kemudian menceraikan salah satunya masih dianggap memiliki empat istri hingga masa *iddah* mantan istrinya yang diceraikan tersebut selesai. Menikah lagi sebelum masa *iddah* selesai akan melanggar batas maksimal tersebut.³⁷

Kedua, menghindari kerancuan nasab (keturunan). Dalam hal ini, jika pernikahan baru dilakukan sebelum jelas apakah mantan istri sedang hamil atau tidak, akan timbul keraguan mengenai siapa ayah dari anak yang mungkin dilahirkan. Ketiga, menghormati mantan istri. Dalam hal ini, masa *iddah* dianggap sebagai waktu bagi perempuan yang diceraikan untuk merenung dan mungkin saja

³⁵Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāsid Syarī'ah," *MAQASID* 13, no. 1 (21 Mei 2024): hal. 32, <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.22504>.

³⁶Rita Sumarni, Maryani Maryani, dan Novi Ayu Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili," *Attractive : Innovative Education Journal* 4, no. 1 (30 Maret 2022): hal. 346, <https://doi.org/10.51278/aj.v4i1.542>.

³⁷Sumarni, Maryani, dan Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili," 30 Maret 2022.

terjadi rujuk (kembali menikah) dengan mantan suaminya selama masa tersebut. Masa *iddah* dapat menjadi waktu bagi perempuan yang diceraikan untuk merenung dan mungkin berdamai dengan keputusan perceraian tersebut.³⁸

Dengan demikian, laki-laki yang sebelumnya memiliki empat orang istri, lalu kemudian menceraikan salah satunya, harus menunggu hingga mantan istrinya menyelesaikan masa *iddah*-nya sebelum ia diperbolehkan untuk menikahi perempuan lain dan menjadikannya sebagai istri keempatnya (menggantikan posisi mantan istri). Jika ia menikah sebelum masa *iddah* salah satu istri yang diceraikan selesai, maka pernikahan laki-laki tersebut dengan perempuan lain yang baru dianggap tidak sah secara syariat. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap batasan jumlah maksimal empat orang istri bagi seorang laki-laki.

Setelah masa *iddah* mantan istrinya selesai, barulah laki-laki tersebut diperbolehkan untuk menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga jumlah istrinya kembali menjadi maksimal empat. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada akumulasi lima orang istri dalam satu waktu sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

4. Implikasi Ketidakadilan Gender dalam Masa Tunggu Pasca Perceraian

Dalam perspektif gender, perbedaan signifikan mengenai kewajiban *iddah* antara bagi perempuan dibandingkan dengan tidak adanya ketentuan *iddah* bagi laki-laki menimbulkan problematika ketidakadilan gender. Problematika ketidakadilan gender dalam masa *iddah* sering kali muncul karena adanya

³⁸³⁸Sumarni, Maryani, dan Safitri.

perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang terkadang dianggap tidak adil dalam konteks gender.³⁹

Perempuan diwajibkan menjalani masa *iddah*, sementara laki-laki tidak memiliki kewajiban serupa setelah menceraikan istrinya. Laki-laki dapat langsung menikah lagi setelah perceraian tanpa perlu menunggu. Hal ini menciptakan beban yang tidak setara dan mengimplikasikan bahwa perempuan secara imperior dibandingkan laki-laki.⁴⁰

Masa *iddah* secara signifikan membatasi kebebasan perempuan untuk menikah lagi dalam jangka waktu tertentu. Pembatasan ini tidak berlaku bagi laki-laki, sehingga menimbulkan kesan bahwa perempuan memiliki hak yang lebih sedikit dalam menentukan masa depan perkawinannya.⁴¹

Selama masa *iddah*, perempuan mungkin menghadapi pembatasan dalam aktivitas sosial dan ekonomi tertentu, tergantung pada interpretasi hukum dan adat yang berlaku. Hal ini dapat menghambat kemandirian dan partisipasi penuh perempuan dalam masyarakat, terutama jika ia adalah tulang punggung keluarga. Sebaliknya, laki-laki yang baru bercerai tidak menghadapi pembatasan serupa.⁴²

Kewajiban *iddah* bagi perempuan didasarkan pada asumsi biologis bahwa perempuanlah yang mengandung dan melahirkan anak, sehingga perlu dipastikan tidak ada kehamilan dari perkawinan sebelumnya sebelum menikah lagi.

³⁹Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Naning Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam," *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 10, no. 1 (29 Maret 2021): hal. 51, <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v10i1.233>.

⁴⁰Jannah dan Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam."

⁴¹M. Anwar Nawawi, "Hak Privasi Perempuan Dalam Iddah: Studi Antara Normativitas Islam Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (29 Juni 2019): hal. 85, <https://doi.org/10.25217/jm.v4i1.395>.

⁴²Nawawi, "Hak Privasi Perempuan Dalam Iddah."

Pemberlakuan kewajiban ini hanya pada perempuan mengabaikan potensi laki-laki untuk memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan kejelasan nasab.⁴³

Dari perspektif keadilan gender, idealnya hukum dan praktik terkait perkawinan dan perceraian harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Hukum seharusnya memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara dalam hal hak dan kewajiban, kecuali ada alasan biologis yang sangat mendasar dan tidak dapat diatasi dengan cara lain.⁴⁴

Hukum seharusnya juga tidak didasarkan pada stereotip gender yang merugikan salah satu pihak. Asumsi bahwa perempuan lebih bertanggung jawab atas kejelasan nasab adalah contoh stereotip yang perlu dihilangkan. Implementasi hukum harus mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, serta berusaha untuk mengurangi kerentanan dan ketidakadilan.⁴⁵

Perbedaan kewajiban *iddah* antara laki-laki dan perempuan mengandung problematik ketidakadilan gender karena menciptakan beban yang tidak setara, membatasi kebebasan perempuan secara tidak adil, dan didasarkan pada asumsi gender yang bias. Perspektif keadilan gender menuntut adanya perlakuan yang lebih setara dan penghapusan diskriminasi dalam hukum dan praktik terkait perkawinan dan perceraian. Beberapa ulama dan pemikir Islam kontemporer menyerukan adanya peninjauan kembali aturan masa *iddah* agar lebih adil antara perempuan dan laki-laki. Hal tersebut lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

⁴³Nawawi.

⁴⁴Andri Irama Daulay dan Fahmi Hakim, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Idealitas Normatif Dan Realitas Sosial," *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (11 Maret 2025): hal. 20, <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.286>.

⁴⁵Daulay dan Hakim, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perkawinan Islam."

Diskursus dan upaya reformasi hukum keluarga Islam yang lebih berperspektif gender menjadi penting untuk mengatasi ketidakadilan ini.⁴⁶

Upaya reinterpretasi hukum yang lebih adil dan potensi reformasi hukum dapat menjadi langkah menuju keadilan gender dalam konteks masa *iddah*. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia, diperlukan reformasi hukum yang lebih mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan gender dalam hal masa tunggu setelah perceraian, bagi laki-laki dan perempuan.

C. Urgensi Masa Tunggu Pasca Perpisahan bagi Laki-laki

Meskipun konsep *iddah* lebih sering dikaitkan dengan perempuan, terdapat situasi di mana masa tunggu juga berlaku bagi laki-laki. Urgensi masa tunggu bagi laki-laki, dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana uraian berikut ini.

Urgensi pertama, sebagai upaya untuk mencegah praktik poligami terselubung. Dalam talak *raj'i* (talak yang masih bisa dirujuk), seorang suami memiliki hak untuk kembali kepada mantan istrinya tanpa perlu akad nikah baru selama masa *iddah* belum berakhir. Ketika seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* mantan istrinya, padahal ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk, tindakan ini berpotensi besar menjadi praktik poligami terselubung.⁴⁷

⁴⁶Jannah dan Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam.", hal. 52.

⁴⁷Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," *MAQASID* 13, no. 1 (21 Mei 2024): hal. 36, <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.22504>.

Urgensi kedua, untuk mencegah laki-laki memiliki dua istri memiliki ikatan darah. Dalam al-Qur'an, terdapat ketentuan hukum tentang larangan menikahi perempuan yang memiliki hubungan *mahram*. Ketentuan tersebut sebagaimana dimuat dalam surah an-Nisa ayat 23 yang menjelaskan siapa saja yang tidak boleh dinikahi karena hubungan *mahram*. Aturan tersebut melarang seorang laki-laki menikahi perempuan yang memiliki hubungan *mahram* dengan mantan istrinya, seperti saudara perempuan atau ibu dari mantan istrinya. Seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya dilarang untuk menikahi perempuan lain yang memiliki hubungan *mahram* (hubungan darah atau persusuan yang haram untuk dinikahi) dengan mantan istrinya, hingga masa *iddah* mantan istrinya selesai.⁴⁸

Urgensi ketiga, upaya mencegah pernikahan dengan akumulasi lebih dari empat orang istri. Dalam hukum Islam, seorang laki-laki diperbolehkan untuk memiliki maksimal empat orang istri dalam satu waktu. Hal ini merujuk pada ketentuan al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 3. Ayat ini menjadi landasan utama bagi batasan jumlah istri yang diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, seorang laki-laki dilarang untuk mengakumulasi lebih dari empat istri sekaligus. Jika seorang laki-laki yang memiliki empat istri kemudian menceraikan salah satunya, maka ia tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan lain sebagai istri kelima hingga masa *iddah* istri yang diceraikannya tersebut selesai.⁴⁹

⁴⁸Sartina dan Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (11 Desember 2022): hal. 293, <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>.

⁴⁹Sartina dan Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam."

Urgensi keempat, untuk mencegah ketidakadilan gender dalam masa tunggu pasca perceraian. Dalam perspektif gender, perbedaan signifikan mengenai kewajiban *iddah* antara bagi perempuan dibandingkan dengan tidak adanya ketentuan *iddah* bagi laki-laki menimbulkan problematika ketidakadilan gender. Problematika ketidakadilan gender dalam masa *iddah* sering kali muncul karena adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang terkadang dianggap tidak adil dalam konteks gender.⁵⁰

Dengan demikian, meskipun masa tunggu lebih identik dengan perempuan, dalam konteks kekinian, laki-laki juga memiliki urgensi terkait masa tunggu setelah perceraian. Konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki muncul sebagai upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dengan memberlakukan pembatasan pernikahan bagi laki-laki dalam kondisi tertentu setelah perceraian. Perdebatan mengenai isu ini terus berlanjut dalam wacana hukum keluarga Islam modern. Konsep *syibhul iddah* menunjukkan adanya upaya untuk mengatasi potensi ketimpangan dalam aturan ini.

⁵⁰Rita Sumarni, Maryani Maryani, dan Novi Ayu Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili," *Attractive : Innovative Education Journal* 4, no. 1 (30 Maret 2022): hal. 345, <https://doi.org/10.51278/aj.v4i1.542>.